

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP PEMBELIAN OBAT-OBATAN PADA KLINIK BINTANG TIMUR KOTA SORONG

**Roberthair Suripatty, Arce Yulita Ferdinandus, Tia Metanfanuan,
Saskia Olivia Silvana Fugida, Anastasia Oktavia**
Universitas Victory Sorong
rsuripatty65@gmail.com dan arceferdinadus@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the application of value added tax to the purchase of medicines at the Bintang Clinic in Sorong City. The results of this research show that: (1) the implementation of the system and procedures for purchasing medicines at the East Star Clinic is quite good, starting from planning procedures, procurement procedures, receiving procedures, payment procedures and storage procedures in accordance with those determined by the management of the East Star Clinic ; (2) the system and procedures for purchasing medicines at the East Star Clinic already support internal control, by strictly separating functional responsibilities, using a clear authorization system, using forms for each transaction to create healthy practices, as well as, placing employees in positions according to his abilities.

Keywords: *value added tax, implementation of systems and procedures, internal control.*

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 42 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Diera globalisasi sekarang peranan Klinik diperlukan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Klinik Bintang Timur merupakan perusahaan swasta (yayasan) yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik menitik beratkan bukan pada pencapaian tingkat laba atau keuntungan tetapi juga pada

pemenuhan pelayanan jasa masyarakat. Dalam aktivitas operasional Klinik, obat merupakan persediaan yang frekuensi penggunaan paling tinggi. Setiap pasien yang berobat akan diperiksa dan diberi resep obat oleh dokter untuk mempercepat penyembuhan penyakit pasien.

Masyarakat berhak memperoleh kesehatan yang dianggap sebagai sumberdaya yang sangat berharga dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Pemerintah wajib menyelenggarakan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan pembangunan nasional, seperti pelayanan kesehatan yang memadai untuk masyarakat berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia pada negara tersebut. Semakin baik kualitas masyarakat yang dimiliki suatu negara, tentu akan semakin dekat pula negara tersebut dengan arah pembangunan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu, sektor kesehatan masyarakat selalu menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh setiap Negara. Peran obat sangat dibutuhkan dalam upaya pelayanan kesehatan. Kebutuhan obat merupakan kebutuhan yang tidak dapat dikesampingkan pada saat-saat tertentu sehingga obat tidak dapat dikatakan sebagai kebutuhan tersier. Oleh sebab itu penjaminan ketersediaan obat di tengah masyarakat harus diperhatikan oleh pemerintah agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat menjadi optimal. Hal tersebut menjadikan ketersediaan obat diperlukan di setiap tingkat pelayanan kesehatan dimulai dari Klinik hingga tingkat yang lebih tinggi. Harga obat resep yang lebih tinggi tetap akan menyebabkan obat tersebut sulit dijangkau oleh masyarakat walaupun telah dibebaskan dari pengenaan PPN kecuali regulasi dan pemantauan diterapkan secara bersamaan karena bisa terjadi peningkatan mark-up pada rantai pasokan. Oleh karena itu, pengenaan PPN terhadap obat harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik negara tersebut. Diakui secara luas bahwa pajak merupakan salah satu kebutuhan yang digunakan pemerintah untuk menyediakan struktur dan layanan yang memungkinkan masyarakat menjadi sehat dan produktif.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Pajak merupakan iuran masyarakat sebagai salah satu sumber pemasukan terbesar negara untuk membiayai sebagian besar kebutuhan negara. Hal tersebut berarti pajak memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Pajak adalah iuran rakyat yang dapat dipaksakan oleh negara serta rakyat tidak mendapat timbal balik secara langsung. Pajak memiliki peran yang cukup berdampak bagi pembangunan nasional di Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak memberikan definisi PPN secara langsung, sehingga setiap orang dapat mengartikan PPN dengan bebas sesuai dengan karakteristik yang telah disebutkan dalam undang-undang terkait. PPN adalah pajak yang dipungut atas barang dan jasa yang dibeli oleh pengguna terakhir sebagai penanggung pajak. PPN juga hanya akan dikenakan terhadap penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu syarat agar penjual dapat melakukan pemungutan serta menerbitkan faktur PPN adalah penjual harus telah dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PKP diwajibkan untuk melaporkan usahanya serta memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang telah dipungut. Pengukuhan PKP dapat terjadi karena diajukan sendiri oleh PKP maupun dikukuhkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebabkan PKP wajib melapor dan mempertanggungjawabkan pemungutan PPN atau melakukan perhitungan kembali atas PPN yang telah dipungut dengan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN.

Dasar Pengenaan PPN

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut. Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak selain pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah, Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas perolehan atau atas impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut.

Akuntansi

Pengertian Akuntansi Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak – pihak yang menggunakan informasi tersebut. Upaya untuk mengatur kebutuhan manusia yang sangat banyak dan tidak terbatas itu dapat dipenuhi dengan barang dan jasa yang terbatas, maka muncullah sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini antara lain mengatur cara membagi kebutuhan yang terbatas itu kepada manusia yang mem butuhkannya ideal secara damai. Kegiatan ekonomi yang cepat berkembang dan lembaga ekonomi yang melakukan aktivitas ekonomi semakin besar, tentu diperlukan berbagai alat untuk mencapainya. Salah satu ilmu manajemen. “ilmu manajemen merupakan ilmu yang memberikan pedoman bagaimana cara mengatur manusia agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam hal ini adalah untuk mendapatkan mengumpul, memelihara kekayaan atau harta” (Harahap, 2011:3) Akuntansi lahir dari lingkungan ekonomi kapitalis ilmu akuntansi ini member informasi tentang kekayaan itu dari mana sumbrnya, utang dan modal (neraca) beberapa kenaikannya secara periodik (laporan laba rugi) akuntansi ini adalah alat mengukur alat pertanggungjawaban sekaligus system informasi. Yang diukur adalah aktivitas ekonomi yang memiliki sifat - sifat yang sudah maju, tetapi bukan sistem yang kuno, seperti barter, tetapi cara pengukurannya menggunakan historical cost.

METODE

Variabel utama yang digunakan dalam penelitian ini bersifat univariat yaitu penerapan pajak pertambahan nilai yang implementasinya dilakukan pada pembelian obat-batan. Oleh karena itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif terhadap prosedur pembelian sesuai standar yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah data tentang pembelian obat-obatan dan panajk pertambahan nilai atas pembelian obat-obatan tersebut.

HASIL

Melalui data yang di ambil serta Observasi dan Wawancara yang dilakukan penulis, Klinik Bintang Timur merupakan perusahaan swasta (yayasan) yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik menitik beratkan bukan pada pencapaian tingkat laba atau keuntungan tetapi juga pada pemenuhan pelayanan jasa masyarakat. Dalam aktivitas operasional Klinik, obat merupakan persediaan yang frekuensi penggunaan paling tinggi. Setiap pasien yang berobat akan diperiksa dan diberi resep obat oleh dokter untuk mempercepat penyembuhan penyakit pasien. Pemberian resep obat kemudian akan ditanggapi oleh bagian farmasi dengan memberikan obat sesuai resep yang diterima oleh pasien. Oleh karena itu terjadi mutasi obat-obatan dari bagian farmasi ke pasien. Pengenaan PPN obat Kembali diubah seiring berjalan waktu, yaitu pengenaan PPN atas rawat jalan dan pengenaan PPN atas rawat inap. Penyerahan obat kepada pasien rawat jalan terutang PPN sedangkan penyerahan kepada pasien rawat inap tidak terutang PPN karena merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit.

Analisis Pajak Pertambahan Nilai Pembelian Obat-obatan pada Klinik Bintang Timur Kota Sorong Papua Barat Daya. Klinik Bintang Timur melakukan penyerahan obat-obatan seluruhnya kepada pasien rawat jalan. Oleh karena itu, atas penjualan obat-obatan di Klinik Bintang Timur yang dulunya PPN 10% tapi semenjak tahun 2021 sampai sekarang dikenakan PPN sebesar 11%. Pemesanan obat pada Klinik Bintang Timur setiap bulan dalam setahun. Maka saya mengambil data 3 bulan analisis pembelian obat yang sudah sesuai yang perhitungan PPN. Dalam hasil penelitian pada tabel di atas, pemesanan obat selalu berdasarkan jumlah stok obat pada Klinik Bintang Timur. Perjumlahan pada pembelian di atas adalah harga pembelian di kalikan dengan pajak 11%. Contohnya pada obat dengan jumlah 332 dos/tablet dengan harga Rp.30,033.945 di kali dengan pajak 11% menjadi Rp.3,303.734.50.

No.	Nama Barang	Qty	Batch	Exp	Harga Rp	Disc	Jumlah Rp
1.	Clopidogrel	4	A24192001	03-24	271,950.00	84.00	174,048.00
2.	Combivent	2	2984207	09-24	465,445.20	40.00	558,534.00
3.	Ethambutol	5	TS325252	03-28	91,020.10	20.00	364,080.00
4.	Erladern	1,75	0.1958004	01-25	4,895.10	8.00	788,112.00
5.	Gludepatic	10	1AK042	11-26	55,500.00	40.00	333,000.00
6.	Solinfec	60	20331	11-26	7,525.00	10.00	406,350.00
7.	Otopain	20	D008L023	11-25	94,350.00	15.00	1,603,950.00
8.	Nitrokap	5	120239B	09-24	273,060.00	15.00	1,160,505.00
9.	Aspar K	5	XU291B	06-23	332,001.00	3.00	1,610,205.00
10.	Scabimite	100	K22045	11-25	51,615.00	14.00	4,438,890.00
11.	Oste Forte	15	22K0021	01-26	205,794.00	3.00	2,994,303.00

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Klinik Bintang Timur dalam Penerapan PPN pada Pembelian Obat telah sesuai dengan undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, (2) Klinik Bintang Timur sering melakukan pembetulan, karena adanya pembatalan oleh Klinik karena kesalahan distributor, (3) Pengenaan PPN untuk Pajak adalah sebesar 11%, dan sudah terhitung dengan penjualan obat pada Klinik, (4) Penerapan sistem dan prosedur pembelian obat-obatan pada Klinik Bintang Timur sudah cukup baik mulai dari prosedur perencanaan, prosedur pengadaan, prosedur penerimaan, prosedur pembayaran, dan prosedur penyimpanan sudah sesuai dengan yang ditetapkan pihak manajemen Klinik Bintang Timur, (5) Sistem dan prosedur pembelian obat-obatan pada Klinik Bintang Timur sudah mendukung pengendalian intern, dengan pemisahan tanggung jawab fungsional dengan tegas, menggunakan sistem otorisasi yang jelas, penggunaan formulir pada setiap transaksi agar menciptakan praktik yang sehat, serta, menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daud, A., & dkk. (2018). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 78- 87
- Handayani, R. S., Supardi, S., Raharni, R., & Susyanty, A. L. (2010). Ketersediaan dan persepsian obat generik dan obat esensial di fasilitas pelayanan kefarmasian di 10 Kabupaten/Kota di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 13(1), 21302.
- Orena, A. S. (2020). Laporan Tugas Akhir Penerapan Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Atas Obat Rawat Inap Dan Rawat Jalan Pada RS X Sesuai PMK NO. 78/PMK. 03/2010 JO 135/PMK. 011/2014 (Studi Kasus Di Absolution Registered Tax Consultant). UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Puteri, S. (2019). Penghitungan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Masukan Sesuai PMK No. 78/PMK. 03/2010 JO 135/PMK. 011/2014 atas Penjualan Obat Di Rumah Sakit XYZ (Studi Kasus KKP Enggan Nursanti). UNIVERSITAS AIRLANGGA
- Rahmawati, F. (2017). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Top Ten Tobacco. *Ekonomi Akuntansi*, 2-7

- Suhimarita, J., & Susianto, D. (2019). Aplikasi Akutansi Persediaan Obat pada Klinik Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung. *Jurnal JUSINTA*, 2(1), 24-33.
- Yusuf, F. (2016). Studi perbandingan obat generik dan obat dengan nama dagang. *Jurnal farmanesia*, 3(1), 5-10.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).